

Curfew Limits and Street Children: Analysis of Child Protection Policies in the Context of the SDGs

Batasan Jam Malam dan Anak Jalanan: Analisis Kebijakan Perlindungan Anak dalam Konteks SDGs

Lidia Kando Br Gea^{1*}, Nurlaily², Winsherly Tan³

¹⁻³Faculty of Law, Universitas Internasional Batam, Indonesia

*Corresponding Author: winsherly@uib.ac.id

Article Info	Abstract
Received: 24-07-2024 Accepted: 12-10-2024 Published: 13-02-2025 Keywords: Street children; Curfew; Sustainable Development Goals.	The existence of street children basically shows problems in efforts to implement SDGs, especially the existence of street children roaming around at night. The lack of supervision and the vulnerability of various forms of crime place these children in a position that is vulnerable to various dangers, which gives rise to the urgency of handling measures that can accurately respond to this challenge. The objective of this research is to analyze the effectiveness of curfew policies in protecting street children and to assess their alignment with the SDGs targets related to child protection and social welfare. Using normative legal research methods, the research aims to analyze problems related to the presence of street children at night, using the SDGs perspective as the main reference. The analysis found that efforts to remove children from street life can be hampered by a number of complex social factors, which the existing legal framework cannot yet address. Therefore, this research proposes a policy model for limiting curfews by combining elements from several existing laws and regulations, which can be used to prevent street children's activities at night, increase child protection, as well as identify the potential for exploitation that could occur. endanger street children, by linking the role of parents. This policy model is expected to enhance child protection efforts and assist in removing children from street life, as a means of fulfilling the SDGs. The limitation of this research lies in the normative nature of the findings, necessitating further qualitative testing through various forms of effectiveness studies, particularly regarding the existing regulations and those to be incorporated into the policy model framework.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Anak Jalanan; Jam Malam; Sustainable	Keberadaan anak jalanan pada dasarnya menunjukkan permasalahan dalam upaya penerapan SDGs, khususnya keberadaan anak jalanan yang berkeliaran di malam hari. Minimnya pengawasan dan rawannya berbagai bentuk tindak kejahatan menempatkan anak-anak

Development Goals.

ini di dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bahaya, yang menimbulkan urgensi penanganan yang dapat dengan akurat menjawab tantangan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan batasan jam malam dalam melindungi anak jalanan, serta mengkaji kesesuaiannya dengan target SDGs terkait perlindungan anak dan kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian bertujuan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan anak jalanan di malam hari, dengan menggunakan perspektif SDGs sebagai acuan utama. Analisis menemukan bahwa upaya mengeluarkan anak-anak dari kehidupan jalanan dapat dihalang oleh beberapa faktor sosial yang kompleks, yang belum mampu dijangkau oleh kerangka hukum yang berlaku. Maka dari itu, penelitian ini mengusulkan model kebijakan batasan jam malam dengan menggabungkan unsur-unsur dari beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yang dapat digunakan untuk mencegah aktivitas anak jalanan di malam hari, meningkatkan perlindungan anak, sekaligus mengidentifikasi potensi terjadinya eksploitasi yang dapat membahayakan anak jalanan, dengan mengaitkan peran orang tua. Model kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan upaya perlindungan anak dan mengeluarkan mereka dari kehidupan di jalanan, sebagai bentuk pemenuhan SDGs. Limitasi dari penelitian adalah temuan yang didapat dari analisis sepenuhnya bersifat normatif, sehingga diperlukan pengujian secara kualitatif melalui berbagai bentuk studi efektivitas, khususnya mengenai kebijakan pengaturan-pengaturan yang sudah ada dan akan dimasukkan ke dalam konstruksi model kebijakan.



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Fenomena anak jalanan di Indonesia mencerminkan sebuah problematika sosial yang serius dan mendalam. Eksploitasi terhadap anak jalanan sering terjadi, menyoroti kebutuhan mendesak untuk perlindungan lebih lanjut dari pihak negara. Situasi ini menggambarkan keadaan sosial yang mengharuskan intervensi hukum dan kebijakan yang efektif untuk menanggulangi masalah eksploitasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi anak jalanan. Realitas ini menuntut perhatian khusus dari pemerintah terkait untuk melindungi kepentingan anak jalanan layaknya anak-anak lainnya yang tidak mencari nafkah di jalanan dengan berbagai cara (Srivastava & Shareef, 2016).

Di Indonesia, anak jalanan kerap dihadapkan dalam situasi kehidupan yang sulit dan penuh tantangan, yang membuat mereka lebih rentan terhadap perilaku menyimpang dan eksploitasi (Srivastava & Shareef, 2016). Kehidupan mereka penuh dengan ketidakpastian dan kerentanan, yang diperparah oleh kurangnya akses terhadap pendidikan (Deb et al.,

2020). Kondisi ini mengundang pertanyaan besar tentang bagaimana kebijakan perlindungan anak dapat dirancang dan diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini dan membantu anak jalanan untuk mencapai potensi penuh mereka. Maraknya berbagai bentuk kriminalitas di jalanan, khususnya pada malam hari, menempatkan anak jalan di posisi yang sangat rentan. Berbagai bentuk kriminalitas seperti begal, pencopetan, dan bahkan tabrak lari, tidak hanya dapat mengancam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak jalanan, namun juga keselamatan mereka.

Dalam upaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah pemenuhan dan perlindungan hak pendidikan bagi anak jalanan. (Tan, 2020) Kaitan antara pendidikan anak jalanan dan pencapaian SDGs di Indonesia menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dan perlindungan anak jalanan adalah langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Menyoroti kebutuhan ini, sebuah penelitian di Kota Batam telah mengidentifikasi berbagai tantangan dalam memenuhi hak pendidikan anak jalanan sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan SDGs. Namun upaya untuk menyediakan pendidikan terhadap anak jalanan ini harus didukung dengan upaya untuk sepenuhnya menarik anak-anak tersebut dari kehidupan jalanan, agar mereka tidak kembali ke jalanan yang berbahaya, khususnya pada malam hari.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan langkah legislatif penting yang menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak anak dan memastikan mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ini didasari oleh norma dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai bagian dari prinsip kesejahteraan sosial. Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, keberadaan anak jalanan, khususnya di malam hari, dapat dikatakan sebagai realitas yang bertolak belakang dengan semangat konstitusi, yang menimbulkan urgensi penelaahan kembali mengenai kesiapan normatif pengaturan yang terdapat, serta kecakapannya dalam menanggulangi permasalahan ini. Urgensi ini juga timbul dari berbagai bentuk ancaman yang dihadapi oleh anak jalanan, yang dapat mengancam masa depan anak jalanan dan pemerataan penerapan SDGs pada umumnya.

Kesejahteraan anak sangat erat kaitannya dengan keamanan dan keselamatan anak. Permasalahan seperti anak jalanan merupakan isu sosial yang menjadi kekhawatiran khalayak ramai. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nix-Hodes & Heybach menjelaskan bahwa anak-anak yang berada di jalanan, termasuk di antaranya anak-anak yang tidak

memiliki rumah tetap, tunawisma, dan yang tinggal di *shelter*, berada di posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi yang dapat mengganggu pertumbuhan anak.(Nix-Hodes & Heybach, 2014) Penelitian ini juga menegaskan bahwa Pendidikan memiliki peran penting dalam mengatasi hal ini, dan untuk mencegah pertumbuhan angka anak-anak yang hidup di jalanan. Penjelasan ini didukung oleh temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Rosenberg & Kim, yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara pertumbuhan anak yang tinggal di tempat pengasuhan dengan pengalaman sebagai tunawisma, yang keduanya berdampak negatif terhadap pertumbuhan anak.(Rosenberg & Kim, 2018) Tidak hanya itu, penelitian tersebut juga menemukan bahwa kedua aspek tersebut dapat mengancam masa depan anak, dengan data kualitatif yang menunjukkan bahwa anak-anak tersebut cenderung tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga memiliki kecenderungan untuk kembali ke jalanan. Dalam perkembangan literatur, perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk isu-isu sosial juga tidak lepas dari perkembangan konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs)(Haiti et al., 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Walter et al., menjelaskan bahwa dalam konsep SDGs, anak jalanan merupakan bagian dari golongan masyarakat yang termarginalisasi, yang merupakan tanggung jawab negara, khususnya negara yang berkomitmen untuk menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan.(Walker et al., 2019)

Berdasarkan penelitian terdahulu, batasan jam malam sudah kerap dimanfaatkan sebagai salah satu upaya untuk melindungi anak, khususnya dari berbagai bentuk kriminalitas yang ada di jalanan. Penelitian yang dilakukan oleh Middleman menjelaskan bahwa penerapan batasan jam malam (*curfew*) dapat digunakan untuk melindungi keselamatan anak, dan mengurangi peluang adanya paparan anak terhadap kriminalitas, sebagaimana yang telah dilakukan di Kota Baltimore, Amerika Serikat (Middleman, 2015). Temuan ini didukung oleh Mohammed & Baiee, yang menjelaskan bahwa kota yang memiliki tingkat kriminalitas yang sangat tinggi memang memerlukan tindakan-tindakan lain yang mungkin memiliki urgensi lebih besar, yang dapat mendukung kebijakan yang sudah ada seperti batasan jam malam, dengan analisis spasial untuk meningkatkan efektivitas (Mohammed & Baiee, 2020). Di Indonesia sendiri, anak jalanan merupakan isu yang sudah lama mencemaskan masyarakat. Sesuai dengan temuan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Purnomo & Suryono juga menegaskan berbagai bentuk ancaman yang dihadapi oleh anak jalanan, yang tidak hanya bekerja di jalanan karena kemauan sendiri, namun juga karena paksaan dari orang tua

sebagai bentuk eksploitasi (Purnomo & Suryono, 2023). Perkembangan literatur ini menunjukkan tingginya ancaman yang dihadapi oleh anak jalanan, khususnya di malam hari. Permasalahan ini menimbulkan urgensi yang harus segera dijawab oleh pemerintah, khususnya dalam konteks penerapan SDGs dan perlindungan hak anak.

Penelitian-penelitian yang digarispawahi ini pada dasarnya menunjukkan adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi maraknya fenomena anak jalanan, namun tidak menganalisis bagaimana hal tersebut dapat ditanggulangi dan bagaimana cara mengantisipasi berbagai upaya anak jalanan untuk menghindari penertiban yang dilaksanakan aparat terkait, seperti dengan beraktivitas di malam hari. Kesenjangan lain juga terdapat dari tidak adanya analisis atau pengembangan kebijakan yang dapat mengantisipasi berbagai faktor yang mendorong berkeliarannya anak jalanan di malam hari, seperti peran orang tua. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kedua kesenjangan ini, dengan menganalisis kebijakan dan kerangka hukum yang mendukung penerapan jam malam untuk membatasi pergerakan anak jalanan, serta mengurangi risiko tindak pidana atau bahaya lain yang mengancam anak-anak yang memang sudah seharusnya dilindungi oleh negara. Analisis kecakapan hukum dan konstruksi normatif akan dibentuk dengan berdasarkan kepada acuan prinsip dan tujuan yang terdapat dalam konsepsi SDGs sebagaimana yang telah secara formal diagendakan oleh pemerintah Indonesia, untuk membentuk model kebijakan yang dapat digunakan untuk menanggulangi berkeliarannya anak jalanan di malam hari.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisis hukum positif yang berlaku (Disemadi, 2022). Metode ini didukung oleh pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk sumber hukum primer, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 49 Tahun 2022 tentang Jam Malam Anak. Teknik analisis atas bahan-bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan bahan-bahan hukum secara sistematis dan mendalam. Teknik ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum

yang relevan dengan topik penelitian, serta mengeksplorasi implikasi hukumnya dalam konteks yang lebih luas.

HASIL DAN DISKUSI

Konsepsi Anak Jalanan dan Ancaman yang dihadapi Anak Jalanan dalam Konteks SDGs

Anak jalanan merupakan fenomena sosial di mana anak yang seharusnya berada dalam perlindungan orang tua, berada di jalanan umum.(Andrioni, 2018) Pada umumnya, anak jalanan di Indonesia melakukan aktivitas untuk mencari uang melalui berbagai cara yang dapat dikategorikan sebagai metode keterampilan rendah atau sederhana, seperti mengemis dan mengamen.(Fajriwati, 2016) Sekilas, keberadaan anak jalanan dapat dikaitkan dengan kegagalan pemerintah dalam menerapkan sistem kesejahteraan dan perlindungan sosial yang memadai. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan berbagai kebijakan yang dapat melindungi berbagai kelompok rentan, termasuk anak di bawah umur.(Maemunah & Sakban, 2020) Ketika keluarga tidak mampu mengasuh anak-anak mereka karena kesulitan tertentu, pada umumnya masyarakat berharap kepada pemerintah untuk melakukan intervensi dan memberikan dukungan maupun perlindungan, terlebih lagi jika fenomena tersebut menyebabkan permasalahan lain seperti tindak pidana sebagai bagian dari *juvenile delinquency*.(Maulydina & Jannah, 2023) Kehadiran anak jalanan menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dari permasalahan sosial ini.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa terdapat faktor-faktor kompleks lain yang menyebabkan anak-anak hidup di jalanan, yang banyak di antaranya berada di luar kendali langsung atau pengaruh kebijakan pemerintah. Permasalahan seperti isu keluarga, pelecehan, atau isu lainnya yang berada di ruang lingkup pribadi anak-anak jalan dapat menyebabkan anak-anak mencari perlindungan di jalanan.(Attia et al., 2017) Masalah-masalah yang sangat pribadi dan rumit ini pada umumnya berakar pada kondisi masyarakat, budaya, atau individu yang sulit dijangkau oleh pemerintah, mengingat banyaknya jumlah penduduk di Indonesia. Pemerintah nyatanya telah berupaya menerapkan kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak, seperti skema kontrol sosial dan penekanan pendidikan (Anggraeni, 2023). Meskipun hal ini mungkin tidak sepenuhnya memberantas masalah anak jalanan, hal ini merupakan langkah signifikan dalam mengatasi penyebab utamanya. Dalam beberapa kasus, pemerintah juga dapat dibantu oleh organisasi *non-profit* dan kelompok masyarakat lain, yang juga memainkan

peran penting dalam memberikan bimbingan dan bantuan terhadap anak jalanan. Namun keberadaan faktor lain ini secara konseptual tidak mengurangi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi kepentingan anak, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 28B ayat (2) (Melira, 2018).

Menurut definisi dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF), anak jalanan diidentifikasi sebagai individu yang berusia kurang dari 16 tahun dan telah kehilangan koneksi dengan keluarga, sekolah, serta komunitas mereka. Akibatnya, mereka cenderung hidup secara serampangan atau berpindah tempat, menjalani kehidupan yang nomaden dan tidak terikat. Anak-anak ini sering menghabiskan waktu mereka di jalanan dan mencari penghasilan di area publik. (Chopra, 2015) Namun, definisi ini memiliki keterbatasan tertentu, khususnya karena tidak adanya pemahaman bahwa anak jalanan yang dapat berada di posisi rentan tersebut karena pengaruh atau perintah orang tua. Dalam situasi ini, orang tua dapat dianggap sebagai pihak yang mengeksploitasi anak, dan sebagai pihak yang mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menanggulangi masalah ini, perlu dirancang kebijakan yang dapat mencakup aspek pencegahan faktor-faktor yang mendorong anak-anak untuk mencair nafkah di jalanan, baik itu dari kemauan mereka sendiri maupun atas perintah orang tua. Kebijakan yang mencakup aspek pencegahan dan penekanan terhadap bentuk kepatuhan hukum dapat berpengaruh terhadap jumlah anak jalanan yang ada di Indonesia, meskipun tidak secara langsung. Salah satu yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan batasan jam malam (*curfew*) untuk mencegah adanya anak-anak di jalanan di waktu malam.

Dalam konteks *sustainable development goals* (SDGs), anak jalanan dapat ditela sebagai fenomena sosial yang mengindikasikan adanya penerapan beberapa SDGs yang tidak baik. SDGs sebagai kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan dibentuk tidak hanya sebagai upaya menciptakan sistem pembangunan yang sadar akan tanggung jawab lingkungan, namun juga sadar akan tanggung jawab sosial. Secara konseptual, keberadaan anak jalanan dalam dinamika sosial masyarakat Indonesia dapat dikaitkan dengan banyak tujuan yang termasuk dalam kerangka SDGs. Namun, terdapat beberapa SDGs dengan urgensi terbesar, dalam konteks anak jalanan sebagai sebuah fenomena sosial. SDGs yang pertama dengan keterkaitan terbesar yang dapat dikaitkan adalah SDG #1, yaitu Tanpa Kemiskinan. Kaitan dengan SDG #1 ini adalah faktor ekonomi, yang merupakan salah satu faktor utama adanya anak jalanan di Indonesia. (Nihayah, 2016) SDG #1, yang menekankan pentingnya

berbagai upaya untuk menghapus kemiskinan, memainkan peran penting dalam mengatasi masalah anak jalanan dengan menyoroti pentingnya dukungan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan fokus pada pemberian akses terhadap sumber daya ekonomi, peluang pekerjaan yang lebih baik, dan jaring pengaman sosial yang kuat, upaya ini secara langsung menangani faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak terpaksa hidup di jalanan, memberikan mereka peluang untuk membangun kehidupan yang lebih stabil dan mandiri.

Selanjutnya, faktor SDGs lain yang berkaitan dengan anak jalanan adalah SDG #3, yaitu Kehidupan Sehat Dan Sejahtera. SDG ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap kesejahteraan semua orang, termasuk anak-anak.(Williams & Hunt, 2017) Anak-anak jalanan terekspos dengan berbagai bentuk isu kesehatan dan kesejahteraan, seperti polusi udara yang dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan lainnya.(Deb et al., 2020) Selain itu, anak jalanan juga cenderung lebih terekspos dengan berbagai bentuk penyakit mental, karena harus bertahan mencari nafkah di jalanan, tanpa bimbingan orang tua yang cukup dalam masa perkembangan mereka sebagai anak, terlebih lagi jika keberadaan mereka di jalanan merupakan perintah dari orang tua atau pihak tertentu.(Seknun et al., 2022) Semua risiko kesehatan ini akan semakin meningkat, jika anak-anak jalanan tetap berkeliaran dan mencari nafkah di jalanan di malam hari, khususnya mendekati atau bahkan melewati tengah malam.

Faktor SDGs lain dengan urgensi besar adalah SDG #4, yaitu Pendidikan Berkualitas. SDG ini bertujuan untuk merealisasikan pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua orang, khususnya anak.(Pandey, 2019) Penekanan terhadap akses terhadap pendidikan merupakan unsur tak terpisahkan dari SDG #4, untuk memastikan bahwa semua anak dapat menikmati pendidikan dengan kualitas yang memadai dan bermanfaat, yang berguna di masa mendatang.(Unterhalter, 2019) Keberadaan anak jalanan menunjukkan tantangan yang signifikan terhadap SDG #4, karena anak yang mencari nafkah di jalanan harus mampu menyesuaikan diri untuk menyisihkan waktu khusus untuk belajar, di tengah kesibukan mencari nafkah di jalanan. Kompleksitas ini sulit dihadapi oleh anak-anak, dan mengurangi kemampuan fokus dan daya serap dalam berbagai sesi pembelajaran yang dilalui oleh anak, serta membatasi waktu dan peran orang tua dalam memperkenalkan budaya pendidikan yang baik terhadap anak. Orang tua berperan penting dalam SDG #4, khususnya dalam memperkenalkan budaya literasi terhadap anak, dan merangsang budaya membaca dan belajar yang baik.(Boeren, 2019)

Batasan Jam Malam dalam Pengembangan Model Kebijakan Pencegahan Bertambahnya Anak Jalanan

Batasan jam malam merupakan kebijakan kontrol sosial yang sebenarnya sudah ada sejak jaman dahulu. Khususnya di Indonesia, batasan jam malam merupakan hal yang cukup populer di masyarakat, khususnya di daerah tertentu yang masih berpegang teguh terhadap nilai-nilai kebudayaan, di mana batasan jam malam kerap diterapkan kepada warga yang sedang berada di luar rumah agar bersegera untuk kembali. (Faizah, 2015) Batasan jam malam dimanifestasikan di berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia, juga sebagai bentuk kontrol sosial yang pada dasarnya dimanfaatkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Batasan jam malam di Indonesia juga diimplementasikan dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban dan berfungsi sebagai upaya preventif yang kerap dimanfaatkan oleh orang tua terhadap anak, agar anak tidak terlibat dalam berbagai perilaku negatif dan dapat fokus belajar saat malam. (Purwahyuningtias et al., 2021) Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan upaya pemerintah dan otoritas lokal dalam memastikan keamanan publik, tetapi juga menunjukkan komitmen kolektif masyarakat untuk memelihara lingkungan yang aman dan kondusif, di mana norma-norma sosial dan budaya tetap dihargai dan dipertahankan, sehingga menciptakan suasana yang harmonis dan teratur.

Penerapan jam malam oleh pemerintah dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam mengurangi jumlah anak jalanan yang beraktivitas di malam hari. Model kebijakan ini dapat digunakan untuk menjawab tantangan penertiban anak jalanan yang selama ini terbatas, yang dimanfaatkan oleh anak jalanan untuk berkeliaran di jalanan dan mencari nafkah di waktu larut malam. Model kebijakan ini juga dapat secara tidak langsung memberikan struktur dan batasan yang lebih jelas dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang harus tetap mendapatkan pendidikan di pagi hari. Hal ini juga sekaligus dapat meningkatkan kualitas kesehatan fisik dan mental, karena anak memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat, yang sangat diperlukan dalam pertumbuhan anak pada umumnya. Dengan membatasi aktivitas di luar rumah pada jam-jam tertentu, pemerintah dapat mengurangi paparan anak-anak terhadap risiko di jalanan, seperti kejahatan atau penyalahgunaan zat berbahaya. (Wilson et al., 2016) Kebijakan jam malam ini juga bisa mendorong anak jalanan untuk mencari alternatif tempat tinggal yang lebih aman daripada jalanan, terutama di malam hari.

Selanjutnya, batasan jam malam sebagai sebuah model kebijakan juga dapat berkontribusi pada upaya pencegahan berbagai bentuk kejahatan dan perilaku menyimpang, khususnya di kalangan anak jalanan. Dengan membatasi aktivitas di luar rumah pada jam-jam tertentu, diharapkan dapat mengurangi insiden yang tidak diinginkan dan mempromosikan nilai-nilai ketertiban dan tanggung jawab sosial di kalangan anak jalanan. Tidak hanya itu, model kebijakan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat ikatan keluarga, dengan mengharuskan anggota keluarga untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama di rumah, terutama pada malam hari, yang pada gilirannya dapat mempererat hubungan antara anak dan orang tua, yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam upaya membangun fondasi yang lebih kuat untuk struktur sosial yang sehat dan stabil di berbagai komunitas yang ada. (Adams, 2020)

Selain itu, penerapan jam malam juga bisa menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik, yang dapat juga diterapkan oleh masyarakat secara langsung. (Faizah, 2015) Dengan mengurangi kehadiran anak jalanan di jam-jam rawan, pemerintah dapat lebih mudah menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi semua warga. Pemerintah juga dapat memanfaatkan model kebijakan ini untuk mengidentifikasi dan memberikan dukungan lebih lanjut kepada anak-anak ini, seperti layanan sosial atau pendidikan. Dengan penerapan model kebijakan ini, petugas yang turun ke jalanan dan menemui anak-anak jalanan yang masih berkeliaran di larut malam, dapat menelusuri faktor-faktor yang mendorong mereka untuk mencari nafkah di larut malam, dan mengirimkan mereka kembali ke orang tua atau wali, sekaligus memberikan peringatan terhadap orang tua atau wali, yang memang bertanggung jawab atas keamanan dan kesehatan dari anak-anak tersebut. Maka dari itu, penerapan model kebijakan ini sangat sesuai untuk mengatasi keberadaan anak-anak yang mencari nafkah di jalanan bukan atas kemauan mereka sendiri, melainkan atas perintah orang tua atau pemimpin jalanan tertentu. (Siregar & Turnip, 2023)

Kebijakan ini, jika dilaksanakan dengan baik dan disertai dukungan sosial yang memadai, dapat membantu mengurangi kecenderungan anak-anak untuk bergantung pada jalanan sebagai tempat mencari nafkah atau bertahan hidup. Semua manfaat dari model kebijakan ini juga dapat digunakan untuk memperkuat penerapan agenda SDGs, khususnya SDGs #1, #3, dan #4, karena dapat mengurangi peluang eksploitasi anak dari orang tua atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab, terlebih lagi di waktu malam yang minim pengawasan masyarakat pada umumnya. Selain kaitan konseptual yang jelas dengan SDGs,

model kebijakan ini juga sesuai dengan tujuan perlindungan anak, sebagaimana diutarakan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), yang upaya perlindungan anak pada dasarnya bertujuan untuk memastikan hak-hak terpenuhi, sehingga memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dari kekerasan dan diskriminasi, demi mewujudkan generasi anak Indonesia yang berakhlak mulia dan sejahtera.

Kebijakan ini pada dasarnya dapat digunakan sebagai penguat dari pengaturan mengenai larangan memberikan uang kepada pengemis dan pengamen, sebagai upaya luas untuk mencegah budaya kerja keterampilan rendah yang memperburuk kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Larangan terhadap kegiatan mengemis di jalanan sudah diatur dalam Pasal 504 KUHP, yang melarang aktivitas mengemis dengan ancaman pidana maksimal enam minggu, serta tiga bulan bagi aktivitas mengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang sudah berusia di atas 16 tahun. Kaitan selanjutnya terdapat dalam Pasal 505 KUHP yang mengatur mengenai larangan bergelandang tanpa pencarian dengan pidana maksimal tiga bulan, serta tiga bulan bagi yang bergelandang dalam kelompok berisi tiga orang atau lebih, yang sudah berusia lebih dari 16 tahun. (Febriken et al., 2016) Pengaturan ini perlu dukungan seperti mode kebijakan batasan jam malam, untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis yang menghindari petugas pengaman di siang hari.

Pengaturan lain yang dapat didukung melalui model kebijakan batasan malam adalah berbagai peraturan daerah yang melarang aktivitas mengemis dan mengamen. Contohnya adalah Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Perda Ketertiban Umum DKI Jakarta), yang melalui Pasal 40 melarang kegiatan mengemis dan mengamen, sekaligus melarang pemberian uang terhadap pengemis dan pengamen. (Addina & Fuad, 2015) Pengaturan harus dibentuk secara komprehensif, agar dapat sekaligus menutupi kekurangan dari model-model pengaturan terdahulu yang telah disebutkan.

Kebijakan batasan jam malam sebenarnya sudah terdapat di Indonesia, seperti Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 49 Tahun 2022 tentang Jam Malam Anak (Perwali Jam Malam Anak Kota Yogyakarta), khususnya melalui Pasal 3 ayat (2) yang membatasi jam keluar rumah anak dari pukul 22.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB. Model pengaturan ini dapat dijadikan salah satu dasar pengaturan jam malam, dengan penekanan

lebih terhadap peran dan pendampingan orang tua dalam mengawasi penerapan kebijakan ini.

Berikut aspek-aspek pengaturan yang dapat diangkat dalam model kebijakan batasan jam malam yang komprehensif, sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi isu anak jalanan.

Tabel 1: Unsur kerangka pengaturan yang dapat diangkat dalam model kebijakan batasan jam malam anak

Pengaturan/ Pasal	Isi Pasal	Substansi Anak Jalanan	terkait	Kekurangan
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Pasal 3: Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi, sehingga memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dari kekerasan dan diskriminasi.	Kebijakan mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak jalanan, mencegah eksploitasi, dan mempromosikan pembangunan generasi muda yang sejahtera.	ini	Pasal dan peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur mengenai perlindungan anak dari eksploitasi dan berbagai bahaya lain di malam hari, khususnya bagi anak jalanan.
Pasal 504 KUHP	Melarang aktivitas mengemis dengan ancaman pidana maksimal enam minggu, dan tiga bulan bagi aktivitas mengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang sudah berusia di atas 16 tahun.	Mencegah anak jalanan dari kegiatan mengemis, yang merupakan bentuk eksploitasi dan bentuk kegiatan yang memperburuk kualitas SDM di Indonesia.	anak	Tidak mengatur mengenai penanggulangan khusus terhadap pengemis yang masih dalam kategori anak.
Pasal 505 KUHP	Melarang bergelandang tanpa pencarian dengan pidana maksimal tiga bulan, serta tiga bulan bagi yang bergelandang dalam kelompok berisi tiga orang atau lebih yang sudah berusia lebih dari 16 tahun.	Mengatasi masalah anak jalanan yang bergelandang, termasuk yang menghindar dari petugas pengaman di siang hari.	masalah	Tidak mengatur mengenai penanggulangan khusus terhadap gelandangan yang masih dalam kategori anak.
Peraturan Daerah DKI	Pasal 40: Melarang kegiatan mengemis dan	Mencegah anak jalanan terlibat dalam	anak	Pasal dan peraturan perundang-undangan

Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum	mengamen, sekaligus pemberian uang terhadap pengemis dan pengamen.	aktivitas mengemis dan mengamen, yang sering terkait dengan eksploitasi dan ketergantungan.	ini tidak mencakup penanggulangan terhadap pengemis dan pengamen yang masih dalam kategori anak.
Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 49 Tahun 2022 tentang Jam Malam Anak	Pasal 3: Melarang anak (semua yang berusia di bawah 18 tahun) untuk keluar rumah dari pukul 22.00 WIB hingga 04.00 WIB.	Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan anak, agar bisa belajar dan beristirahat dengan bimbingan orang tua di larut malam.	- Terbatas dalam zona waktu Indonesia barat (WIB). - Tidak mencakup pengaturan mengenai pendataan akumulasi pelanggaran yang dijadikan dasar pemberatan sanksi administratif dari teguran lisan, peringatan tertulis, hingga pembinaan. - Tidak mencakup penanggulangan isu anak jalanan yang melewati jam malam untuk mengemis atau mengamen. - Tidak ada mekanisme untuk mengikat pertanggungjawaban orang tua.

Sumber: hukum primer Indonesia

Berdasarkan analisis unsur-unsur pengaturan yang sudah ada, model kebijakan batasan jam malam dapat dibentuk dengan pendekatan yang holistik, berfokus kepada penggabungan unsur-unsur kebijakan ini dan menutup kekurangan-kekurangan yang ada. Model kebijakan dapat dibentuk dengan pengaturan tujuan yang umum seperti pengaturan yang terdapat di Yogyakarta, namun dipadukan dengan pengaturan mengenai anak jalanan, khususnya yang berada di jalanan pada malam hari setelah menghindari petugas di siang hari.

Manifestasi dari identifikasi masalah dari anak yang tertangkap mengemis dan mengamen di jalanan di tengah hari perlu dikaitkan dengan upaya perlindungan anak pada

umumnya, dengan menganalisis peran orang tua dalam kegiatan tersebut untuk mengetahui potensi eksploitasi. Pengaturan yang komprehensif seperti ini berperan sangat penting dalam mencegah berkembangnya budaya hukum yang buruk, di mana kegiatan mengemis dan mengamen di jalanan dianggap sebagai hal yang wajar, khususnya jika dilakukan oleh anak-anak. Dengan konstruksi normatif yang terdapat dalam model kebijakan ini, anak-anak dapat sadar bahwa kewajiban mereka adalah belajar dan tumbuh dengan sehat, agar di masa depan dapat berguna bagi bangsa dan negara, yang secara konseptual sejalan dengan SDGs.

KESIMPULAN

Analisis konseptual menemukan bahwa upaya mengeluarkan anak-anak dari kehidupan jalanan dapat dihalang oleh faktor sosial yang kompleks, yang nyatanya belum dapat dijangkau hukum. Permasalahan ini juga berkaitan erat dengan penerapan SDGs, atau lebih tepatnya menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan SDGs di masyarakat secara luas, yang juga menimbulkan urgensi pengaturan yang komprehensif. Analisis normatif menemukan bahwa sudah terdapat beberapa unsur kebijakan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat diadopsi ke dalam model kebijakan. Pendekatan holistik digunakan dalam penyusunan model kebijakan yang komprehensif ini, melalui penggabungan pengaturan yang telah ada, yang sekaligus dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor penting dalam fenomena ini, seperti peran orang tua dan potensi eksploitasi. Model kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan upaya perlindungan anak dan mengeluarkan mereka dari kehidupan di jalanan, sebagai bentuk pemenuhan SDGs. Limitasi dari penelitian adalah temuan yang didapat dari analisis sepenuhnya bersifat normatif, sehingga diperlukan pengujian secara kualitatif melalui berbagai bentuk studi efektivitas, khususnya mengenai kebijakan pengaturan-pengaturan yang sudah ada dan akan dimasukkan ke dalam konstruksi model kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, K. (2020). Types of Parents in Relation to Juvenile Curfew Violations. *Justice Policy Journal*, 17(1), 1–13. <https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A1%3A6185105/detailv2?sid=ebso%3Aplink%3Ascholar&id=ebso%3Agcd%3A144606997&crl=c>
- Addina, P., & Fuad, F. (2015). Budaya Hukum Pengemis di DKI Jakarta. *Lex Journalica*, 12(2), 114–127. <https://www.neliti.com/publications/146393/budaya-hukum-pengemis-di-dki-jakarta>

- Andrioni, F. (2018). Street Children at the Interface with Social Reality. *Social Sciences and Education Research Review*, 2(5), 44–61. <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=761130>
- Anggraeni, D., & M.Si., D. (2023). Kehidupan Anak Jalanan Pada Total Institution UPTD Kampung Anak Negeri. *Paradigma*, 12(3), 231–240. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/57296>
- Attia, M. S., Tayel, K. Y., Shata, Z. N., & Othman, S. S. (2017). Psychosocial profile of institutionalised street children in Alexandria, Egypt: a comparative study with school children. *Journal of Child and Adolescent Mental Health*, 29(2), 103–116. <https://doi.org/10.2989/17280583.2017.1339606>
- Boeren, E. (2019). Understanding Sustainable Development Goal (SDG) 4 on “quality education” from micro, meso and macro perspectives. *International Review of Education*, 65(2), 277–294. <https://doi.org/10.1007/s11159-019-09772-7>
- Chopra, G. (2015). The Working and the Street Children: Where Is the Child? In *Child Rights in India* (pp. 101–136). https://doi.org/10.1007/978-81-322-2446-4_5
- Deb, S., Sunny, A. M., & Majumdar, B. (2020). Street Children: The Paradox of Untapped Human Resources. In *Disadvantaged Children in India* (pp. 1–47). https://doi.org/10.1007/978-981-15-1318-3_1
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Faizah, L. (2015). Prostitusi dan Kontrol Sosial Masyarakat Sedati Ngoro Mojokerto. *Paradigma*, 3(1), 1–6. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/10401>
- Fajriwati, F. (2016). Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 16(2), 145–154. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v16i2.942>
- Febriken, A. T., Rochaeti, N., & Astuti, E. S. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–17.
- Haiti, R., Situmeang, A., & Tan, W. (2024). Local Government’s Role in Bridging Investment Disparities in Indonesia: A Sustainable Development Goals Perspective. *Journal of Judicial Review*, 26(1), 53–68. <https://doi.org/10.37253/jjr.v26i1.9178>
- Maemunah, M., & Sakban, A. (2020). Advocacy Role Model Non-Government Organization Handling Street Children Dealing With Law In Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(3), 363–396. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.3.2020.363-396>
- Maulydina, Y., & Jannah, L. M. (2023). Intervention of Public Policy on Behavior Change of Street Children in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 13(1), 371–382. <https://doi.org/10.26858/jiap.v13i1.48502>

- Melira, R. (2018). Perlindungan Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Padang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *ADIL: Jurnal Hukum*, 9(1), 50–66. <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i1.664>
- Middleman, A. (2015). Comment: In the Street Tonight: An Equal Protection Analysis of Baltimore City's Juvenile Curfew. *University of Baltimore Law Forum*, 46(1), 10–58.
- Mohammed, A. F., & Baiee, W. R. (2020). Analysis of Criminal Spatial Events in GIS for predicting hotspots. *2nd International Scientific Conference of Al-Ayen University (ISCAU-2020)*, 928(3), 1–9. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/928/3/032071>
- Nihayah, E. S. (2016). Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Surabaya). *Paradigma*, 4(1), 1–9. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/14094>
- Nix-Hodes, P., & Heybach, L. M. (2014). Removing Barriers: The Struggle to Ensure Educational Rights for Students Experiencing Homelessness. *Critical Questions in Education*, 5(3), 143–171.
- Pandey, B. (2019). Ensure Quality Education for All in India: Prerequisite for Achieving SDG 4. In S. Chaturvedi, T. C. James, S. Saha, & P. Shaw (Eds.), *2030 Agenda and India: Moving from Quantity to Quality : Exploring Convergence and Transcendence* (pp. 165–196). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-32-9091-4_8
- Purnomo, V. D., & Suryono, K. E. (2023). A Sociological Review of Law Against the Exploitation of Street Children by Parents in the City of Yogyakarta. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(2), 737–752. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i2.2630>
- Purwahyuningtias, W., Natsir, M., & Rachmad, A. (2021). Konsep Kerjasama Pihak Terkait dalam Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Anak Usia Sekolah. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 42–51.
- Rosenberg, R., & Kim, Y. (2018). Aging Out of Foster Care: Homelessness, Post-Secondary Education, and Employment. *Journal of Public Child Welfare*, 12(1), 99–115. <https://doi.org/10.1080/15548732.2017.1347551>
- Seknun, A., Yusriani, Y., & Muchlis, N. (2022). Causes and Forms of Exploitation of Street Children During the Covid-19 Pandemic In Makassar City. *Jurnal EduHealth*, 13(1), 365–371. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/healt/article/view/465>
- Siregar, S., & Turnip, I. R. S. (2023). Anak jalanan pencari nafkah untuk keluarga ditinjau dari maqashidus syari'ah. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(2), 241–251.
- Srivastava, M., & Shareef, N. (2016). Plight of street children: An explorative study from Varanasi, India. *Indian Journal of Public Health*, 60(4), 290–293. <https://doi.org/10.4103/0019-557X.195856>
- Tan, W. (2020). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam : Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), 45–59. <https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/10482>
- Unterhalter, E. (2019). The Many Meanings of Quality Education: Politics of Targets and Indicators in SDG4. *Global Policy*, 10, 39–51. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12591>

- Walker, B., Cuevas-Parra, P., & Phiri Mpepo, B. (2019). From injustice to justice: participation of marginalised children in achieving the Sustainable Development Goals. *Journal of Global Ethics*, 15(3), 382–403. <https://doi.org/10.1080/17449626.2019.1690552>
- Williams, C., & Hunt, P. (2017). Neglecting human rights: accountability, data and Sustainable Development Goal 3. *The International Journal of Human Rights*, 21(8), 1114–1143. <https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1348706>
- Wilson, D. B., Gill, C., Olaghere, A., & McClure, D. (2016). Juvenile Curfew Effects on Criminal Behavior and Victimization: A Systematic Review. *Campbell Systematic Reviews*, 12(1), 1–97. <https://doi.org/10.4073/csr.2016.3>